



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
**PASCASARJANA**

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp. (0751) 7051147, (0751) 443087, fax. (0751) 443083. Operator UNP (0751) 7051260  
Homepage : [www.pps.unp.ac.id](http://www.pps.unp.ac.id), E-mail: ppsunp@padang.vision.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA**

Nomor = 409/LN35.9/KP/2020

**Tentang**

**Penetapan Tim Penyusun Standar Pendidikan Tahun 2020  
Pascasarjana Universitas Negeri Padang**

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang setelah:

- Memperhatikan : bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran di Pascasarjana dan diperlukan adanya aturan baku yang mengatur tentang standar pendidikan di institusi Pascasarjana UNP.
- Menimbang : bahwa untuk merealisasikan point 1 di atas diperlukan Tim untuk menyusun standar pendidikan di Pascasarjana baik dari unsur dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktor Pascasarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI.  
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang KKNI  
5. Permenpeltikdiktristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia:  
a) Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.  
b) Nomor: 67 tahun 2016 Statuta Universitas Negeri Padang  
7. Renstra Universitas Negeri Padang tahun 2020 - 2024  
8. Renstra Pascasarjana dan Program Studi tahun 2020 - 2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Penetapan Tim Penyusun Standar Pendidikan di Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020 yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan upaya di laksanakan hari terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Prof. Yenny Rozimela, M.Ed.,Ph.D.

: Padang  
13 Maret 2020

**Zatmuatan**

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
3. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang
4. Perlinggi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
**PASCASARJANA**

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp. (0751) 7051147, (0751) 448087, Fax. (0751) 449088. Operator UNP (031) 7051260  
Homepage : [www.pps.unp.ac.id](http://www.pps.unp.ac.id), Email : ppsunp@padangair.unp.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Direktorat Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Tujuan : Tim Penyusun Standar Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020

Nomor : 409/UN35.9/KP/2020

Tanggal : 13 Maret 2020

Penanggungjawab : Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D. (Direktur)

Ketua : Prof. Dr. Atmaziski, M.Pd. (Wakil Direktur I)

Anggota : 1. Prof. Dr. Dedi Hermon, M.P.

2. Prof. Dr. Ahmad Fauzan

3. Prof. Dr. Eri Baslian, M.S.

4. Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.

5. Dr. Darmansyah, M.Pd.

6. Mira Gusniwati, A.Md.

7. Drs. Bambang Supriadi



Prof. Yenni Rozimela, M.Ed.,Ph.D.

NIP. 19620919 198703 2 002